

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Sawu menunjukkan bahwa masyarakat secara menyeluruh belum dapat memperoleh dokumen atau laporan realisasi yang bersifat informasi publik kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh situasi pandemi *covid-19* sehingga akses informasinya hanya dapat dirasakan atau pun informasinya hanya dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan pengelolaan BLT-Dana Desa dan dalam pelaksanaannya masyarakat tidak terlalu mengetahui secara jelas mengenai pengelolaan BLT-Dana Desa.
- b. Kendala pemerintahan desa dalam mensosialisasikan kriteria penerima bantuan dan pengelolaan BLT- Dana Desa kepada masyarakat desa disebabkan oleh situasi pandemi *covid-19*. Dengan demikian berkaitan dengan data-data atau administrasi bagi penerima bantuan kurang mendapat informasi.
- c. Keterbukaan proses anggaran BLT-Dana Desa kepada masyarakat belum di laporkan secara jelas dengan pola keterwakilan oleh kepala dusun, yang dilakukan dalam penyusunan dan pengambilan keputusan program-program yang diajukan dalam musyawarah bagi kebutuhan masyarakat di Desa Sawu.
- d. Regulasi pengaturan penggunaan dana desa pada masa pandemi *covid-19* berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penggunaan dana desa untuk penanganan *covid-19* diatur dalam Permendes No 11 tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Desa 2020. Secara eksplisit aturan ini mengatur bahwa dana desa bisa dipakai untuk langkah pencegahan di bidang sosial dasar, khususnya kesehatan masyarakat di desa, di antaranya mengatur tentang kampanye pola hidup sehat dan bersih di desa.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap keberadaan dana desa khususnya BLT-DD adalah sebagai berikut :

a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

Pemerintah desa harus mengupayakan agar informasi tentang BLT-DD dapat tersampaikan kepada masyarakat lewat media atau keterwakilan salah satu aparat desa untuk menyampaikan informasi. Sehingga akses informasi dan dokumen penerima BLT-DD dapat dijangkau oleh masyarakat.

b. Kejelasan dan kelengkapan data

Sistem informasi berupa blog atau website harus juga diterapkan oleh aparat Desa Sawu guna untuk mencantumkan informasi agar masyarakat bisa mengakses, sehingga masyarakat tidak berpatokan pada baliho dan papan informasi. Dengan demikian informasi kriteria penerima BLT-DD dan proses pengelolaan anggaran dana desa tidak lagi menjadi kendala bagi masyarakat.

c. Keterbukaan Proses

Dalam proses validasi data atau tahap penetapan penerima bantuan BLT pemerintah desa harus mengundang masyarakat untuk terlibat sehingga proses pengelolaan dana desa dapat diketahui masyarakat. Harus ada pengawasan oleh pemerintah kabupaten dan LSM sehingga tidak ada unsur penyalahgunaan dana desa.

d. Regulasi

Pemerintah Desa Sawu harus membuat peraturan tentang pengelolaan BLT-DD dengan rujukan regulasi dari pusat, agar setiap pelaksanaan penyaluran anggaran tidak berpatokan aturan dari pusat dan pemerintah daerah.

DAFTAR PERTANYAAN

Kesediaan dan aksesibilitas dokumen

1. Apakah dokumen di balai Desa dengan mudah diperoleh masyarakat yang datang untuk mengurus BLT Dana Desa?
2. Apakah dokumen tersedia bagi masyarakat yang ingin melihat proses pelaksanaan program yang sudah disepakati dalam musrembangdes yang berkaitan dengan penerima BLT Dana Desa?
3. Bagaimana peran aparat pemerintah Desa Sawu dalam menampung adanya pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan prosedur penyaluran BLT Dana Desa?
4. Apakah masyarakat memperoleh informasi yang seluas-luasnya yang berkaitan dengan persyaratan dan kriteria penerima BLT Dana Desa?
5. Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa yang menjamin sistem standarisasi agar penyaluran dilakukan secara merata?
6. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap penyediaan informasi tentang BLT Dana Desa dalam penanggulangan covid-19

kejelasan dan kelengkapan

1. Apakah masyarakat mengetahui informasi proses pengelolaan Dana Desa dalam penanggulangan covid-19?
2. Apa kriteria penerima kemudian dari semua nama penerima ada atau tidak yang tidak memenuhi kriteria tetapi bisa menerima? kenapa dia bisa terima padahal tidak memenuhi syarat?
3. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan masyarakat kriteria miskin untuk menerima BLT Dana Desa?
4. Adakah media publik yang terdapat di Desa Sawu untuk mempublikasikan segala informasi terkait dokumentasi kegiatan desa yang sedang berlangsung untuk dapat dipantau oleh setiap elemen masyarakat?
5. Apakah terdapat laporan berkala baik dari tim pelaksana desa maupun tim pelaksana kegiatan mengenai pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa, dan masalah yang

dihadapi?

Keterbukaan Proses informasi BLT Dana Desa

1. Bagaimana peran aparat pemerintah Desa Sawu dalam menerapkan prinsip transparansi BLT Dana Desa?
2. Bagaimana prosedur pengelolaan BLT Dana Desa yang dilakukan aparat pemerintah Desa Sawu yang menjamin adanya sistem keterbukaan kepada publik dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan?
3. Apa yang dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Sawu dalam memberikan informasi mengenai tanggungjawab pemerintah desa terkait BLT Dana Desa?
4. Apakah informasi yang berkaitan dengan kriteria penerima BLT diketahui oleh masyarakat secara detail?
5. Siapa saja yang terlibat dalam proses penentuan penerima BLT Dana Desa?
6. Dimanakah tempat penyaluran BLT Dana Desa dilakukan agar masyarakat yang memenuhi kriteria penerima BLT datang bantuan tersebut?
7. Apakah dalam pertemuan rincian anggaran dana desa untuk penanggulangan covid-19 melibatkan masyarakat?

Regulasi

1. Apa saja sanksi yang diberikan bila terjadi penyalahgunaan BLT Dana Desa tim pelaksana kegiatan dan aparat desa?
2. Apa regulasi yang dipakai oleh pemerintah desa dalam menentukan penerima BLT Dana Desa?
3. Apakah sudah ada sistem yang disediakan agar dapat diperoleh informasi oleh masyarakat mengenai anggaran BLT?
4. Apa saja rujukan regulasi dari pemerintah desa kemudian pemerintah desa pake rujukan regulasi yang mana dalam melakukan penyaluran dan pengelolaan BLT Dana Desa?

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto N. 2007. Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Bayumedia Publishing, Anggota IKAPI Jatim : Malang.
- Apriani, K. D. dan Irhamna. (2016). Respon Publik Terhadap Model Penganggaran Partisipatif Dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik
- Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. 2019. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka cipta.
- Bappenas RI. 2002. Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi. Jakarta. Prosiding Lokakarya Nasional
- Chandrarin, Grahita & Diah Sukanti Cahyaningsih. 2018. Identifikasi Struktur Modal Melalui Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan. Jurnal Unmer Accounting And Financial
- Coibion, Olivier, Yuriy Gorodnichenko, and Michael Weber. 2020. Labor markets during the covid-19 crisis: A preliminary view. No. w27017. National Bureau of economic research
- Didjaja, Mustofa. 2003. Transparansi Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta
- Dwiyanto A. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Faqihudin M. 2013. Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Indikator Layanan Publik. Permana
- Guo YR, Cao QD, Hong ZS, Tan YY, Chen SD, Jin HJ, et al. The origin, transmission and clinical therapies on coronavirus disease 2019 COVID-19 outbreak - an update on the status. Mil Med Res. 2020;7(1):11
- Grahita Chandrarin. 2017. Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif. Jakarta: Salemba Empat

Hafiz Abdul. 2000. Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Yogyakarta:BPFE UGM

Hanifah, Sugeng. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi

Hartono Utomo & Mulyanto, E. 2010. Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Desa Berbasis Web. Jurnal Teknologi Informasi.

Heriyanto A.2015. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam TataKelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman.Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

Ihsanuddin. 2020. Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia. Kompas.Com.

Indrawati.2017. Buku Saku Dana Desa.Jakarta: Kemenkeu

Juaningsih, I. N. 2020. Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia : Buletin Hukum & Keadilan

Krina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kristianten.2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta :Rineka Cipta

Lalolo Krina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Lexy J. 1995. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Luh Devi Herliandry, Nurhasanah, Maria Enjelina Suban, Heru Kuswanto Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 diakses dari <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jtp/article>

Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.Yogyakarta:UPP STIM YKPN

Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta Nazir, Moh. 2013. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nurhayati, P. 2017. E-Procurement Implementation And Budget Absorption In Indonesian Local Government. 3rd Parahyangan International Accounting and Bussines Conference 2017 (7): 123-144.

Paul H. Landis. 1948. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Prabowo. 2018. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa): Analisis dari Sudut Pandang Good Government Governance (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).

Purnama M, Octavianti Purnama, Vivin Hanitha. 2021. The Effect of Dow Jones Industrial Average, FTSE 100 and Hangsengon Joint Stock Price Index on the Indonesia Stock Exchange in the Period of 2020. Jurnal Universitas Buddhi Dharma

Sangki. 2017. Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif

Sanjaya. 2015. Kurikulum dan Pembelajaran (Teori dan Praktik Perkembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Jakarta: Prenadamedia Group

Silaen, Sofar. 2018. Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Bandung. In Media

Soleh A. 2017. Strategi Pengembangan Potensi Desa. Jurnal Sungkai.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan RD. Bandung: PT Alfabet.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods. Bandung: CV Alfabeta.

Sulaeman dan Supriadi. 2020. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Jelantik Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Diseases–19 (Covid-19). Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat.

Tambuwun. 2018. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13 (4). Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Tangkilisan. 2010. Evaluasi Kebijakan Publik. Penerbit Balairung. Yogyakarta.

Whitehead M, Taylor-robinson D, Barr B. 2021. Poverty Health and Covid-19 Yet Again Poor Families Will be Hardest Hit byTthe Pandemic's Long Economic Fallout.

Wibawa. Samodra. 2009. Evaluasi Kebijakan Publik. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta

Yuliana, Y. 2020. Corona virus diseases Covid-19: Sebuah tinjauan literatur. Wellness And Healthy Magazine

KEPPRES No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019.Covid-19

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.Covid-19

PP Nomor 21Tahun2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.COVID-19

Surat Edaran No.57 / 2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kerja dari Rumah / Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara

Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. COVID-19

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease COVID-19

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021, yaitu untuk

pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Transparansi Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

<https://www.kemenkeu.go.id/media/faq-perppu-1-2020.pdf>

<https://berekonomi.com/pengertian-transparansi/sifat-transparansi/jenis,prinsip,manfaat-transparansi>

<http://repository.uin-suska.ac.id/13905/2018543ADN.pdf>

<https://123dok.com/article/konsep-bantuan-langsung-tunai-model-model-implementasi-kebijakan.yn795ljz>

World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 11 March 2020 . Geneva: WHO; 2020 [updated 2020 March 11; cited 2020 May 23]. Available from: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020>

LAMPIRAN SURAT:

 **UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52. Telp. (0380) 833395, Fax. 831194
Web Site : <http://www.unwira.ac.id> e-mail : info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor - NTT

Nomor : 35/WM.H6.FISIP/N/IV/2022
Lampiran : 1 (Satu) Proposal
Perihal : Seminar Rencana Penelitian

Kepada Yth. :
Bapak/Ibu

Di -
Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Dosen Fisip Unwira untuk mengikuti Seminar Rencana Penelitian Mahasiswa:

Nama : Agustinus Adrianto Luu
No.Reg. : 421 17 062
Prodi : Administrasi Publik

Judul Rencana Penelitian yang akan diseminarkan

"TRANSPARANSI DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI DESA SAWU KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN NAGEKEO".

Yang akan diseminarkan:
Hari/Tanggal : Sabtu, 30 April 2022
J a m : 11.00 Wita
Tempat : Ruang Seminar AP

Dengan susunan tim sebagai berikut:
Pembimbing I : Paulus A.K.L.Ratumakin,S.Fil,M.Si
Pembimbing II : Kristianus S.H. Molan, S.Sos, M.AP
Pembahas I : Drs. Marianus Kleden, M.Si
Pembahas II : Yohanes K. Ethelbert S.Fil. MPA
Moderator : Paulus A.K.L.Ratumakin,S.Fil,M.Si

Demikian undangan kami atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan limpah terima kasih.

Kupang, 25 April 2022
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kata Program Studi AP,

Drs. Frans Nyong, M.Si





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan
(Gedung 8 Lantai I, II Komplek Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmpptsp.nttprov.id Email : pmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070/1643/DPMPTSP.4.3/05/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Marsianus Jawa, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Agustinus Adrianto Luu
NIM : 42117062
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
Instansi/Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira
Kupang

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : TRANSPARANSI DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN WABAH
COVID-19 DI DESA SAWU KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN
NAGEKEO

Lokasi Penelitian : Desa Sawu Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo

Waktu Pelaksanaan

- a. Mulai : 17 Mei 2022
- b. Berakhir : 31 Mei 2022

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 11 Mei 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.



Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Soeharto - Mbay 86472
Pos-el: nagekeodpmtsp@gmail.com
Website: <https://dpmtsp.nagekeokab.go.id>

IZIN PENELITIAN

Nomor: 578/DPMPTSP-NGK/399/05/2022

- DASAR** :
- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo;
 - e. Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo;
 - f. Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo Tahun 2017.

MEMPERHATIKAN: Surat Permohonan Izin untuk mengadakan Penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTT :

Nomor : 070/164/DPMPTSP.4.3/05/2022
Tanggal : 11 Mei 2022
Judul Penelitian : "Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid -19 di Desa Sawu Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo".
Lokasi Penelitian : Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo
Waktu : Tanggal 17 Mei s/d 24 Mei 2022

MENIMBANG : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi rencana kegiatan/proposal yang diajukan, maka terhadap Pemohon dapat diberikan Izin Penelitian.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Soeharto, Mbay, 86472

Pos-el: dpmptspngk2021@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 578/DPMPTSP-NGK/ /05/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARIA ANJELINA ADRIANA SEKKE WEA, S.STP
NIP : 197810021998102001
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bahwa berdasarkan Izin Penelitian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo Nomor: 578/DPMPTSP-NGK/399/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Kepala Desa Sawu, Nomor: 474./PEM/DSWU/195/05/2022 tanggal 24 Mei 2022, dan Laporan Selesai Penelitian, dengan ini menerangkan:

Nama : AGUSTINUS ADRIANTO LUU
NIM : 42117062
Program Studi : Administrasi Publik

Telah menyelesaikan penelitian dengan judul "Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid 19 di Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mbay, 25 Mei 2022

a.n Bupati Nagekeo
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nagekeo,

MARIA ANJELINA ADRIANA SEKKE WEA, S. STP

Pembina Tk. I

NIP. 197810021998102001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kesbangpol-Linmas Kabupaten Nagekeo di Mbay;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira di Kupang.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
KECAMATAN MAUPONGGO
DESA SAWU

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

NOMOR : 474./PEM/DSWU/195/05/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **OLIVARIA PRADA DIDA**

Jabatan : **SEKRETARIS DESA**

Alamat : **SAWU**

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya :

N a m a : **Agustinus Adrianto Luu**

NIM : **42117062**

Fakultas : **ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

Tempat Penelitian : **Kantor Desa Sawu**

Yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian dengan Judul :
“TRANSPARANSI DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI DESA SAWU KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN NAGAEKEO”.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kekaregu, 19 Mei 2022

An.Kepala Desa Sawu



OLIVARIA PRADA DIDA



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52. Telp. (0380) 833395, Fax. 831194

Web Site : <http://www.unwira.ac.id> e-mail : info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor - NTT

Nomor : 02/WM.H4.FISIP/UND/VII/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr/i.
di-
Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i, sebagai Team Penguji Ujian Skripsi untuk Jabatan Ketua/Sekretaris/Penguji I/Penguji II/Penguji III *

Atas nama : Agustinus Adrianto Luu
No. Reg : 421 17 062
Judul Skripsi :

"TRANSPARANSI DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI DESA SAWU KABUPATEN NAGEKEO KECAMATAN MAUPONGGO"

Pada Sidang Terbuka Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 16 Juli 2022
Waktu : 09.00 Wita
Tempat : Ruang Ujian Administrasi Publik

Demikian undangan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih

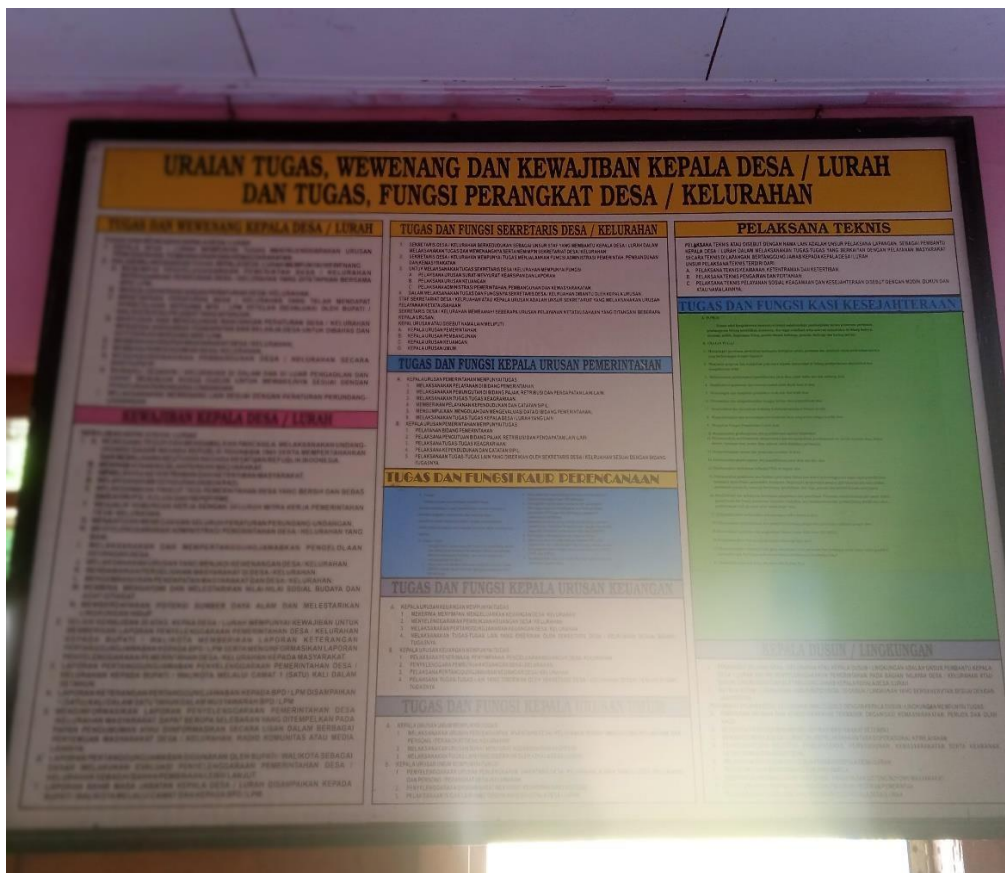


Drs. Marianus Kleden, M.Si

NB. * Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN FOTO PENELITIAN DAN WAWANCARA:





DATA MONOGRAFI			
DESA/KELURAHAN	SAWIL		PINAT PEMERINTAHAN
KECAMATAN	MAUPONGGO		KODE POS
KABUPATEN/NOTA	NAGEKEO		KODE AREA
PROVINSI	NUSA TENGGARA TIMUR		TELEPON
TAHUN	2013		FAK/PASIR/MI
SEMESTER			STATUS DESA/KELURAHAN
DATA UMUM		DATA STATIS	
1.1 Luas Dan Batas Wilayah		1.2 Batas provinsi	
A. Luas Wilayah / Kelurahan		1.1.1. Batas provinsi	
B. Batas Wilayah Desa / Kelurahan		1.1.2. Batas provinsi	
1. Sebelah Utara		1.1.3. Batas provinsi	
2. Sebelah Timur		1.1.4. Batas provinsi	
3. Sebelah Selatan		1.1.5. Batas provinsi	
4. Sebelah Barat		1.1.6. Batas provinsi	
1.2 Jarak Pusat Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan :		1.2.1. Batas provinsi	
A. Desa / Kelurahan yang terdekat		1.2.2. Batas provinsi	
B. Ibu kota Kecamatan		1.2.3. Batas provinsi	
C. Pusat kedudukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati		1.2.4. Batas provinsi	
D. Ibu kota Kabupaten / Kota		1.2.5. Batas provinsi	
LUAS WILAYAH / PERUNTUKAN LAHAN			
1. TANAH SAWAH		2. TANAH KERING	
A. Irigasi teknis		A. Pekarangan / bangunan / emplacement	
B. Irigasi setengah teknis		B. Tepal / kebun	
C. Irigasi sederhana		C. Ladang / tanah huma	
D. Tidak bujur / sawah rendengan		D. Ladang penggembalaan / panganan	
E. Sawah pasang surut		3. TANAH BASAH	
A. Tambak		A. Tambak	
B. Rawu / Pasang surut		B. Rawu / Pasang surut	
C. Balong / empang / kolam		C. Balong / empang / kolam	
D. Tanah Gambut		D. Tanah Gambut	
4. Tanah Hutan		4. Tanah Hutan	
A. Hutan Lebat		A. Hutan Lebat	
B. Hutan Belukar		B. Hutan Belukar	
C. Hutan Sejenis		C. Hutan Sejenis	
D. Hutan Rawa		D. Hutan Rawa	
E. Hutan Lindung		E. Hutan Lindung	
F. Hutan Produksi		F. Hutan Produksi	
G. Hutan Suaka Alam		G. Hutan Suaka Alam	
H. Hutan Wisata		H. Hutan Wisata	
5. Tanah Perkuburan		5. Tanah Perkuburan	
A. Perkuburan Negara		A. Perkuburan Negara	
B. Perkuburan Swasta		B. Perkuburan Swasta	
6. Tanah Kependudukan		6. Tanah Kependudukan	
A. Lahan Pertanian		A. Lahan Pertanian	
B. Lahan Perumahan		B. Lahan Perumahan	
C. Lahan Industri		C. Lahan Industri	
D. Lahan Pertambangan		D. Lahan Pertambangan	
E. Lahan Pertahanan		E. Lahan Pertahanan	
F. Lahan Pertambangan		F. Lahan Pertambangan	
G. Lahan Pertahanan		G. Lahan Pertahanan	
H. Lahan Pertambangan		H. Lahan Pertambangan	
I. Lahan Pertahanan		I. Lahan Pertahanan	
J. Lahan Pertambangan		J. Lahan Pertambangan	
K. Lahan Pertahanan		K. Lahan Pertahanan	
L. Lahan Pertambangan		L. Lahan Pertambangan	
M. Lahan Pertahanan		M. Lahan Pertahanan	
N. Lahan Pertambangan		N. Lahan Pertambangan	
O. Lahan Pertahanan		O. Lahan Pertahanan	
P. Lahan Pertambangan		P. Lahan Pertambangan	
Q. Lahan Pertahanan		Q. Lahan Pertahanan	
R. Lahan Pertambangan		R. Lahan Pertambangan	
S. Lahan Pertahanan		S. Lahan Pertahanan	
T. Lahan Pertambangan		T. Lahan Pertambangan	
U. Lahan Pertahanan		U. Lahan Pertahanan	
V. Lahan Pertambangan		V. Lahan Pertambangan	
W. Lahan Pertahanan		W. Lahan Pertahanan	
X. Lahan Pertambangan		X. Lahan Pertambangan	
Y. Lahan Pertahanan		Y. Lahan Pertahanan	
Z. Lahan Pertambangan		Z. Lahan Pertambangan	

